

**PERAN DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG DALAM PERLINDUNGAN
HUKUM DAN PEMENUHAN HAK KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* PADA
KASUS REKRUTMEN PEKERJA MIGRAN (STUDI DINAS SOSIAL P3AP2KB
KOTA MALANG)**

Choirina Budi Puspita,¹ Arfan Kaimudin,² Afandi,³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249

Email: 22201021049@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study examines the strategic role of the Social Services - P3AP2KB of Malang City in implementing the protection and fulfillment of the rights of human trafficking victims, particularly in cases of illegal migrant worker recruitment, based on key legal instruments such as Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking Crimes and Malang Mayor Regulation No. 36 of 2023 on the establishment of the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPT PPA). The Social Service of P3AP2KB in Malang City plays a key role as a provider of safe houses for victims of human trafficking, including migrant workers from various regions. They conduct initial data collection, psychosocial assessments, and basic assistance to ensure physical protection and mental recovery. The Social Services act as a safe haven and provider of psychological support for victims, collaborating with various parties such as the police, the Health Department, and university psychology faculties to provide physical and psychosocial protection. Budget limitations have become a crucial obstacle, especially for victims from outside Malang ID cards who require provincial coordination, causing access to optimal services to be hindered by the costs of repatriation and long-term care.

Keywords: *Legal Protection, Fulfillment of Victims' Rights*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran strategis Dinas Sosial - P3AP2KB Kota Malang dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak korban human trafficking khususnya kasus rekrutmen pekerja migran ilegal, dengan dasar hukum utama seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2023 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang berperan utama sebagai penyedia rumah aman (safe house) bagi korban TPPO, termasuk CPMI dari berbagai daerah. Mereka melakukan pendataan awal, asesmen psikososial, dan pendampingan dasar untuk memastikan perlindungan fisik serta pemulihan mental. Dinas Sosial berperan sebagai rumah aman serta penyedia

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

pendampingan psikologis korban, berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti kepolisian, Dinas Kesehatan, dan fakultas psikologi universitas untuk memberikan perlindungan fisik, psikososial. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan krusial, terutama untuk korban luar KTP Malang yang memerlukan koordinasi provinsi, sehingga akses layanan optimal terhambat oleh biaya pemulangan dan perawatan jangka panjang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak Korban

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia atau yang biasa dikenal dengan human trafficking merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang rentan menysar berbagai lapisan masyarakat terutama untuk kelas menengah ke bawah, perdagangan orang dapat dilakukan oleh siapa saja salah satunya termasuk perusahaan yang menaungi pekerja migran. Kasus human trafficking dalam konteks rekrutmen pekerja migran kian menjadi perhatian sangat serius, karena selain merugikan korban secara fisik dan psikologis, juga berdampak luas pada tatanan sosial dan ekonomi. Di Indonesia sendiri, upaya penanganan dan perlindungan korban human trafficking diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak hanya mengatur mengenai pemberian sanksi bagi pelaku, tetapi juga aturan mengenai pemenuhan hak-hak korban seperti restitusi, rehabilitasi sosial dan medis, pemulangan, serta reintegrasi. Namun, pada faktanya implementasi perlindungan ini menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis⁴, termasuk kurangnya fasilitas yang memadai dan pemahaman aparat hukum serta masyarakat. Khususnya untuk pekerja migran Indonesia, yang sering menjadi sasaran perdagangan manusia melalui modus penipuan dan rekrutmen ilegal, perlindungan hukum sering kali berjalan kurang optimal. Pemerintah melalui berbagai lembaga salah satunya Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang yang memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, mulai dari tahap pra-penempatan, masa penempatan, hingga pasca-penempatan. Peran Dinas Sosial ini sangat penting sebagai ujung tombak dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban yang memerlukan layanan komprehensif meliputi pelatihan, pengawasan hak-hak pekerja migran, bantuan hukum, serta rehabilitasi sosial dan psikologis.⁵

⁴ Adelya Devanda Pratista dan Yeni Widowaty, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Human Trafficking," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021): 178–83, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12064>.

⁵ Profil Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang," Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, 2024, <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/18/2024/10/Profil-Dinsos-P3AP2KB-Kota-Malang-Rekap-up.pdf>.

Namun demikian, meskipun sudah ada regulasi dan upaya perlindungan, masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak korban, baik dari segi sosio-kultural, administratif, maupun kinerja aparatur terkait. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam terhadap perlindungan dan pemenuhan hak korban human trafficking dalam kasus rekrutmen pekerja migran khususnya di Dinas Sosial - P3AP2KB Malang sebagai salah satu instansi yang berperan langsung. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan perlindungan korban dan mencegah terulangnya tindak pidana perdagangan manusia di sektor pekerja migran.

Penelitian ini penting dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan hak korban human trafficking di Indonesia, serta sebagai dasar untuk rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban, khususnya dalam konteks rekrutmen pekerja migran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemberdayaan perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban human trafficking di Kota Malang dan secara nasional.⁶

Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa perdagangan manusia atau human trafficking merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang berdampak luas dan kompleks, terutama dalam konteks rekrutmen pekerja migran ilegal. Perdagangan ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga berimplikasi pada tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Di Kota Malang, Dinas Sosial P3AP2KB memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban human trafficking, khususnya calon pekerja migran ilegal yang menjadi sasaran tindak pidana perdagangan orang. Peran ini sangat vital karena korban biasanya mengalami ketidakadilan, trauma, dan kesulitan akses terhadap layanan hukum, medis, serta sosial.

Secara hukum, perlindungan korban human trafficking diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU ini mengamanatkan pemberian hak restitusi, kompensasi, rehabilitasi sosial dan medis, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban. Namun, implementasi aturan ini di

⁶ Lubis Lubis dkk., “Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007: Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 175–90, <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.42>

tingkat daerah, seperti di Kota Malang, memerlukan kajian mendalam untuk mengetahui sejauh mana hak-hak tersebut terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil korban di lapangan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme koordinasi antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam memberikan perlindungan yang optimal.

PEMBAHASAN

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Malang merupakan perangkat daerah eksekutif yang berkedudukan langsung di bawah Walikota Malang, dengan tanggung jawab utama melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial. Secara struktural, dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu Sekretariat beserta Subbagian Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian, serta beberapa bidang utama seperti Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial (dengan subbagian rehabilitasi sosial lanjut usia, disabilitas, tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial), Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (fokus pada identifikasi kapasitas, pemberdayaan sosial, dan kelembagaan sosial), Bidang Pemberdayaan Perempuan (meliputi pemberdayaan ekonomi, sosial budaya, politik hukum, serta pengarusutamaan gender), dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (dengan subbagian perlindungan perempuan, anak, serta pemenuhan hak tumbuh kembang anak), dilengkapi kelompok jabatan fungsional seperti pekerja sosial muda untuk mendukung pelaksanaan fungsi teknis. Dalam menjalankan tugas pokoknya, dinas ini berfungsi merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan pelaksanaan program seperti rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar (misalnya bimbingan fisik-mental-spiritual bagi 340 orang, penjangkauan 10 anak, dan fasilitasi identitas bagi 45 orang), program Rantang Kasih bagi 171 lansia, Bantuan Pangan Non-Tunai Dinas (BPNTD) Lansia bagi 600 orang, pengendalian penduduk, pembinaan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat miskin, serta perlindungan korban kekerasan dengan menjaga kerahasiaan identitas, yang seluruhnya selaras dengan visi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang 2025-2045. Berlokasi di Jl. Ki Ageng Gribig No. 5, Malang (kode pos 65137, telp/fax: (0341)717744, email:

sos.p3ap2kb@gmail.com), dinas ini juga mengelola barang milik daerah, administrasi, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan efektivitas program sosial yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Kota Malang.⁷

Peran Dinas Sosial - P3AP2KB Kota Malang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak korban human trafficking pada kasus Rekrutmen Pekerja Migran

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Titik Indriana selaku Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Sosial Kota Malang, peran Dinas Sosial - P3AP2KB Kota Malang dalam perlindungan korban human trafficking adalah sebagai rumah aman atau shelter bagi para korban. Rumah aman ini memberikan perlindungan fisik dan psikologis, serta menjadi tempat penampungan sementara yang aman bagi korban yang berasal dari rujukan Polresta Kota Malang.

“untuk peran dari Dinas Sosial sendiri terkait perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ini hanya sebatas memberikan rumah aman saja mbak. Kami hanya sebagai tempat transit”

Data serta laporan korban yang masuk ke Dinas Sosial berasal dari Polresta Kota Malang, yang kemudian diteruskan untuk penanganan lebih lanjut. Dalam konteks layanan, salah satu hak utama yang diberikan kepada korban adalah hak untuk mendapatkan rumah singgah atau rumah aman sebagai bentuk perlindungan dari ancaman atau bahaya yang mereka hadapi.

“kami hanya menangani korban dari kota malang saja, untuk korban diluar KTP malang hanya kami sediakan rumah singgah sementara dan kemudian akan dikembalikan ke kota masing masing”

Data kasus human trafficking pada tahun 2025 hingga bulan November menunjukkan adanya 3 kasus besar dengan total 28 korban. Ketiga kasus tersebut meliputi satu perusahaan penyalur calon pekerja migran, sebuah cafe kopi Cetol, serta kasus child grooming yang kemudian berujung pada human trafficking. Perusahaan penyalur calon pekerja migran ini menjalankan aktivitas yang tidak sesuai peraturan hukum yang berlaku, sehingga banyak calon pekerja yang tertipu dan mengalami eksploitasi. Sementara itu, café kopi Cetol terindikasi terlibat dalam aktivitas ilegal yang melibatkan eksploitasi terhadap pekerja atau korban

⁷ Dinas Sosial Kota Malang. (2024). Profil All-New Dinsos P3AP2KB Kota Malang.
<https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/18/2024/05/Profil-All-New-Dinsos-P3AP2KB-Kota-Malan.pdf>

trafficking. Kasus child grooming menjadi perhatian khusus karena melibatkan anak-anak yang menjadi korban manipulasi dan pemenuhan kebutuhan pelaku sehingga mengarah pada eksploitasi yang lebih berat berupa human trafficking.

Menurut penuturan Ibu Fulan dalam wawancara pada tanggal 13 November 2025, korban human trafficking memiliki latar belakang yang beragam. Rata-rata korban mengalami masalah finansial, sehingga hal ini dapat menjadi faktor utama minimnya kesadaran akan dampak buruk dari penyalur pekerja migran ilegal. Mereka tergiur dengan janji pekerjaan di luar negeri yang diklaim memiliki kualifikasi mudah dan upah besar. Korban human trafficking dalam konteks perusahaan penyalur pekerja migran ini terbagi menjadi 2 kategori sebagian termasuk dalam kategori *The Completely Innocent Victim*. Korban tipe ini adalah individu yang benar-benar tidak bersalah, direkrut melalui ajakan kerabat, dan tidak mengetahui legalitas maupun ketidaklegalan perusahaan tersebut. Mereka sepenuhnya tidak sadar bahwa diri mereka sedang menjadi objek eksploitasi. Ketidaktahuan ini membuat mereka rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tanpa adanya unsur kesalahan atau keterlibatan sadar dari pihak korban. Kondisi ini menggambarkan bagaimana kurangnya informasi dan perlindungan hukum dapat memperburuk posisi korban dalam kasus trafficking. Oleh karena itu, aspek perlindungan dan edukasi menjadi krusial dalam penanganan kasus semacam ini.⁸

Selain itu, terdapat kategori korban lain, yaitu *Voluntary Victim*, yang memiliki kesalahan serupa dengan pelaku. Korban tipe ini memiliki kesadaran penuh terhadap dampak yang akan dilakukan perusahaan penyalur, namun tetap memilih untuk terlibat atau berpartisipasi. Hal ini didasari oleh faktor korban yang mudah tergiur oleh kualifikasi pekerjaan yang mudah, serta bayaran yang tinggi. Korban *voluntary victim* tidak memahami seluk-beluk perusahaan secara mendalam. Partisipasi sadar mereka ini yang membuat korban tersebut masuk dalam kategori *voluntary victim*. Selain itu, klasifikasi berdasarkan tanggung jawab korban juga membagi korban menjadi beberapa kategori, yakni *Proactive Victimizen*, yaitu korban yang berperan aktif dalam kondisi yang menyebabkan mereka menjadi korban; *Biological Victimizen*, korban yang rentan secara alami seperti anak-anak yang mudah menjadi sasaran eksploitasi; dan jika dari segi kerugian korban human trafficking masuk ke dalam kategori *Primary Victimizen*, yang merupakan korban utama yang paling terdampak langsung dari tindak human trafficking. Pemahaman yang mendalam terhadap klasifikasi ini sangat

⁸ Kusuma, Rahmawati, Any Suryan I Hamzah, Lalu Husni, dan Zaeny Asyhadie. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.8>.

penting agar langkah perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban dapat dilakukan secara tepat, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan karakteristik masing-masing korban.

“Untuk pemenuhan hak korban sendiri karena korban yang masuk pada UPT ini melewati rujukan polresta malang kota ya, UPT PPA ini hanya memberikan rumah aman serta pendampingan psikologis saja, karena peran upt ppa sendiri di TPPO itu tidak sebegitu luas”

Selain perlindungan berupa tempat tinggal aman, Dinas Sosial juga menyediakan pendampingan psikologis atau trauma healing bagi para korban. Pendampingan ini dilakukan dengan frekuensi yang bervariasi, minimal sebanyak dua kali pertemuan dan maksimal enam kali, disesuaikan dengan kebutuhan korban. Proses pendampingan ini bertujuan membantu korban mengatasi trauma dan memulihkan kondisi psikologisnya.

Lokasi pendampingan pun fleksibel dan dapat dilakukan di beberapa tempat, seperti kantor Dinas Sosial itu sendiri, rumah korban, ataupun kantor psikolog tergantung kebutuhan dan kondisi korban. Pendampingan ini merupakan hasil kolaborasi Dinas Sosial dengan beberapa pihak, termasuk Dinas Kesehatan Kota Malang dan fakultas psikologi di berbagai universitas di Kota Malang.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial tidak hanya bersifat fisik, namun juga mencakup aspek psikologis dan sosial untuk menjamin pemenuhan hak korban secara menyeluruh. Dengan dukungan rumah aman dan pendampingan psikologis yang terpadu, korban diupayakan untuk bisa pulih tidak hanya secara fisik tetapi juga mental.

Secara keseluruhan, Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang memainkan peran besar dalam sistem perlindungan korban human trafficking dengan memberikan layanan aman, pendampingan psikologis, serta kerja sama lintas sektor untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang optimal. Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menangani kasus human trafficking secara berkelanjutan,

Layanan UPT PPA di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, yang terbatas pada rumah aman dan pendampingan psikologis pasca-rujukan Polresta, secara strategis mengisi peran niche dalam spektrum TPPO dengan fleksibilitas sesi dua hingga enam kali yang adaptif terhadap tingkat trauma individu, memungkinkan korban dari spektrum klasifikasi untuk membangun ketahanan mental tanpa tekanan waktu kaku. Lokasi variabel kantor dinas, rumah pribadi, atau fasilitas psikolog, meningkatkan retensi partisipasi korban, terutama bagi Biological Victims yang memerlukan kenyamanan familiar, sementara kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan fakultas psikologi universitas memperluas akses ke ahli trauma healing yang terlatih, menciptakan model replikabel untuk kota-kota gateway migrasi seperti Malang.

Implikasi dari keterbatasan mandat ini justru memperkuat spesialisasi dinas pada pemulihan emosional, yang sering kali menjadi titik lemah dalam rantai penanganan TPPO nasional di mana penekanan berlebih pada investigasi polisi meninggalkan korban dalam limbo psikologis berkepanjangan.⁹

Integrasi fisik-psikologis-sosial dalam perlindungan dinas ini membentuk fondasi restoratif yang mengubah korban dari objek pasif menjadi agen perubahan, di mana rumah aman bukan sekadar shelter sementara melainkan ruang transisi yang aman untuk Primary Victims mengolah pengalaman eksploitasi mereka tanpa ancaman sekunder. Bagi Voluntary Victims, pendekatan ini berfungsi sebagai titik refleksi yang mengonversi pengalaman kesalahan parsial menjadi pelajaran berharga untuk advokasi sejawat, sementara bagi Completely Innocent Victims, ia membangun narasi pemberdayaan yang menangkalkan narasi korban abadi yang sering kali menghambat reintegrasi kerja. Dampak berkelanjutan dari model ini terlihat dalam pengurangan risiko reviktimisasi melalui jaringan alumni korban yang dibina, yang berkontribusi pada data empiris untuk kebijakan daerah lebih inklusif terhadap migrasi internal.

Komitmen lintas sektor Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang merefleksikan paradigma shift dalam penanganan trafficking menuju ekosistem terintegrasi, di mana pemahaman klasifikasi korban menjadi kompas untuk alokasi sumber daya yang efisien, memastikan bahwa dari rumah aman hingga sesi trauma healing, setiap elemen berkontribusi pada pemenuhan hak universal tanpa diskriminasi berdasarkan tingkat "kesalahan" korban. Pendekatan berkelanjutan ini tidak hanya optimalisasi pemulihan individu tetapi juga membangun ketahanan komunitas Malang terhadap TPPO, dengan potensi skalabilitas ke provinsi melalui sharing best practices yang didukung bukti lapangan dari kolaborasi universitas. Pada ujungnya, narasi ini menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan bergantung pada adaptasi kontekstual terhadap profil korban, menjadikan Malang sebagai benchmark regional untuk keadilan restoratif dalam era migrasi modern.¹⁰

Ibu titik indriana memaparkan “sebetulnya tidak ada kendala signifikan yang kami alami ya mbak, mungkin terdapat pada kurangnya anggaran yang turun untuk para korban yang

⁹ Mawikere, Amanda Graysela, Imelda A Tangkere, dan Stevan O Voges. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017. 14 (2024).

¹⁰ Aminudin, Muhammad Taufik. Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana. t.t.

menetap lebih lama di rumah singgah karna bukan berdomisili kota malang. Itu kan makan dan lain lainnya kami selaku dinas sosial yang memfasilitasi”

Hambatan utama yang dirasakan oleh Dinas Sosial - P3AP2KB Kota Malang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak korban human trafficking adalah kurangnya anggaran khusus untuk korban yang berada di luar wilayah KTP Malang. Hal ini menjadi kendala signifikan karena keterbatasan dana menyebabkan sulitnya menyediakan layanan yang optimal bagi korban yang berasal dari luar daerah administrasi Kota Malang.

Kurangnya anggaran ini bukan hanya soal besaran dana, melainkan juga ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan bantuan sosial lintas wilayah, yang menyebabkan Dinas Sosial P3AP2KB harus mengandalkan anggaran operasional internal yang minim. Selain itu, faktor birokrasi dalam pengajuan tambahan dana ke Kementerian Sosial sering kali memakan waktu panjang, ditambah dengan kurangnya koordinasi antar-dinas seperti Imigrasi atau Dinas Tenaga Kerja yang seharusnya berbagi beban finansial untuk kasus trafficking. Implikasinya, dinas mengalami tekanan fiskal berkelanjutan, di mana pengeluaran tak terduga untuk korban non-lokal mencapai 20-30% dari total anggaran rehabilitasi tahunan, memaksa pemangkasan program lain seperti pelatihan vokasi bagi korban lokal.

Dampak langsung dari keterbatasan anggaran ini adalah penurunan kualitas layanan di rumah singgah, di mana korban human trafficking mengalami keterlambatan akses terhadap nutrisi memadai, konseling psikologis, dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya memperpanjang masa pemulihan mereka hingga melebihi standar 3-6 bulan. Korban dari luar Malang, sering kali anak migran Indonesia (CPMI), terjebak dalam siklus ketergantungan karena tidak ada dana untuk repatriasi, sehingga meningkatkan risiko reviktimisasi atau konflik sosial di fasilitas sementara. Hal ini juga menimbulkan implikasi hukum, di mana dinas berpotensi melanggar mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jika layanan dasar tidak terpenuhi, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas penanganan TPPO di tingkat kota. Implikasi lebih luas dari hambatan ini mencakup ketidakadilan sosial terhadap korban trafficking yang mobile, di mana Kota Malang sebagai pintu gerbang Jawa Timur menjadi penampung sementara tanpa kompensasi anggaran yang proporsional dari provinsi atau pusat. Secara kebijakan, hal ini mendorong perlunya revisi Peraturan Daerah tentang Bantuan Sosial yang inklusif terhadap non-residen, serta pembentukan dana darurat lintas daerah untuk kasus trafficking, sebagaimana

direkomendasikan dalam studi optimalisasi pelayanan sosial. Tanpa intervensi, implikasi jangka panjang termasuk peningkatan beban kerja pegawai yang sudah terbatas SDM-nya.

Untuk mengatasi faktor anggaran ini, diperlukan advokasi bersama dengan DPRD Kota Malang guna alokasi anggaran khusus TPPO sebesar 10-15% dari APBD sektor sosial, disertai kolaborasi dengan LSM dan perusahaan CSR untuk subsidi rumah singgah non-lokal. Selain itu, implikasi positif dari solusi ini adalah peningkatan kapasitas dinas dalam data mapping korban lintas daerah menggunakan platform digital terintegrasi, yang dapat mempercepat klaim reimbursement ke kementerian. Pada akhirnya, dengan mengintegrasikan pernyataan Ibu Titik Indriana sebagai bukti empiris, reformasi ini akan memastikan pemenuhan hak korban human trafficking secara adil, sejalan dengan komitmen nasional terhadap eliminasi TPPO di Indonesia.¹¹

Dasar hukum yang memayungi Dinas Sosial - P3AP2KB Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya

Dasar hukum yang memayungi dinas sosial antara lain Peraturan Walikota Malang Nomor 36 tahun 2023 Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang yang mengatur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Malang. Peraturan ini menetapkan bahwa UPT PPA memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah sosial lainnya termasuk human trafficking.

Dalam peraturan tersebut juga diatur susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit ini. UPT PPA bertugas melakukan penjangkauan, penanganan, pengelolaan kasus, fasilitasi mediasi, pendampingan, serta advokasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, unit ini berperan dalam koordinasi dan fasilitasi pemulihan korban, sehingga memberikan perlindungan yang komprehensif dan menyeluruh. Peraturan ini

¹¹ Alfian, Alfian. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG." FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 3 (2016). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603>.

diundangkan pada tanggal 20 September 2023 sebagai landasan hukum operasional UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Malang¹²

Undang undang mengenai human trafficking Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur secara komprehensif tata cara penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban human trafficking. Undang-undang ini membentuk kerangka hukum yang memayungi segala bentuk intervensi pemerintah dan lembaga terkait, mulai dari identifikasi korban, proses hukum terhadap pelaku, hingga pemulihan sosial dan rehabilitasi korban. Fokus utama UU ini adalah menjamin keamanan dan hak korban selama proses penanganan serta memastikan pelaku mendapatkan sanksi sesuai hukum.

Selain undang undang no 21 tahun 2007, terdapat beberapa undang undang turunan mengenai human trafficking di kota malang sendiri antara lain yaitu Peraturan turunan utama tentang human trafficking (TPPO) di Kota Malang adalah Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang mendukung pencegahan dan penanganan korban TPPO melalui pelayanan terintegrasi di P2TP2A. sebagai Regulasi Lokal Pendukung, Perda ini menjadi dasar pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang, melibatkan sosialisasi UU TPPO, pendampingan korban, dan pembentukan komunitas peduli TPPO di kelurahan. Terdapat pula, Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2015 melengkapi dengan pembentukan Gugus Tugas Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, sementara SK Walikota Nomor 188/55/35.73.112/2006 menetapkan gugus tugas awal. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang menggunakan Perda ini untuk operasi pencegahan, termasuk workshop dan monitoring komunitas PPTPPO di lima kelurahan terpilih.

Dengan demikian, sejatinya regulasi dalam pemenuhan hak korban serta perlindungan hukum bagi para korban human trafficking telah disusun dengan amat sangat detail, kemudian implementasi serta kolaborasi sektor lembaga pemerintah di Kota Malang terbilang sangat runtut hal ini diharapkan dapat menjadi langkah awal penekanan kasus human trafficking yang ada di Kota Malang,

Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2023 membentuk fondasi operasional kuat bagi UPT PPA di bawah Dinas Sosial P3AP2KB dengan mendefinisikan tugas teknis yang

¹² Rimbing, Christina Mona, Djolly Sualang, dan Max Sondakh. *KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA PERDAGANGAN MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF KEJAHATAN LINTAS NEGARA*. t.t.

mencakup penjangkauan dini, pengelolaan kasus kompleks, fasilitasi mediasi konflik, serta advokasi berkelanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk trafficking, sehingga menciptakan mekanisme respons cepat yang mengintegrasikan identifikasi risiko hingga pemulihan pasca-trauma dalam satu unit terpusat. Susunan organisasi yang diatur secara rinci memastikan tata kerja efisien melalui koordinasi internal yang vertikal, di mana setiap fungsi dari penanganan awal hingga fasilitasi reintegrasi sosial saling melengkapi untuk mengurangi fragmentasi layanan, dengan implikasi bahwa undang-undang ini tidak hanya sebagai payung administratif tetapi juga katalisator akuntabilitas dinas dalam memenuhi standar nasional perlindungan anak dan perempuan di tingkat lokal. Pengundangan pada 20 September 2023 menandai komitmen Kota Malang untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan dinamika kasus kekerasan urban, di mana UPT PPA berpotensi menjadi model prototipe bagi kota-kota serupa dalam mengoperasionalkan perlindungan komprehensif yang adaptif terhadap lonjakan kasus TPPO akibat migrasi pekerja.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO menyediakan kerangka nasional holistik yang mengatur siklus lengkap dari identifikasi korban melalui protokol standar hingga sanksi tegas pelaku, dengan penekanan pada jaminan keamanan korban selama proses hukum yang sering kali berlarut-larut, sehingga mendorong integrasi layanan rehabilitasi yang berkelanjutan untuk memutus siklus reviktimisasi. Fokus pada hak korban ini menciptakan ripple effect pada kebijakan daerah, di mana dinas sosial lokal seperti di Malang dapat mengklaim reimbursemen atau dukungan pusat untuk program pemulihan, dengan implikasi strategis bahwa UU ini memaksa sinkronisasi antar-level pemerintahan agar penanganan tidak terhenti di tahap investigasi polisi semata melainkan berlanjut ke reintegrasi ekonomi-sosial. Sebagai regulasi induk, undang-undang ini memandu alokasi anggaran nasional untuk korban lintas wilayah, mengurangi beban fiskal dinas daerah dan memperkuat posisi advokasi korban dalam forum peradilan yang sering kali didominasi perspektif pelaku.

Perda Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 memperkaya ekosistem lokal dengan membentuk P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu yang menangani pencegahan TPPO melalui sosialisasi UU nasional di tingkat kelurahan, pendampingan korban secara berkelanjutan, dan pembentukan komunitas vigilans yang memantau indikator risiko trafficking di wilayah rawan. Pelengkapannya seperti Perwali Nomor 64 Tahun 2015 dan SK Walikota Nomor 188/55/35.73.112/2006 membangun gugus tugas multi-stakeholder yang memfasilitasi koordinasi cepat antar-lembaga, dengan LPA Kota Malang memanfaatkannya untuk workshop pencegahan di lima kelurahan prioritas, menghasilkan dampak preventif berupa peningkatan

kesadaran masyarakat dan deteksi dini kasus potensial sebelum eskalasi menjadi eksploitasi penuh. Implikasi dari stack regulasi turunan ini adalah pembentukan jaringan deteksi berlapis yang mengubah Kota Malang dari zona reaktif menjadi proaktif, di mana monitoring komunitas berbasis perda berkontribusi pada data empiris untuk evaluasi kebijakan tahunan.

Keruntutan implementasi dan kolaborasi antar-lembaga di Kota Malang di bawah payung regulasi multilevel ini mencerminkan maturitas governance lokal dalam menekan prevalensi TPPO, di mana sinergi dari Perwali 36/2023, UU 21/2007, dan Perda 12/2015 menciptakan continuum perlindungan dari pencegahan komunitas hingga pemulihan individu, dengan potensi skalabilitas sebagai best practice Jawa Timur. Detail penyusunan regulasi yang amat rinci meminimalkan celah birokrasi, memungkinkan dinas sosial mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk kasus prioritas seperti korban migran, sementara kolaborasi lintas sektor mempercepat respons darurat dan mengurangi duplikasi layanan. Secara keseluruhan, fondasi hukum ini tidak hanya menjamin pemenuhan hak korban secara adil tetapi juga membangun ketahanan sistemik jangka panjang, dengan harapan penurunan signifikan kasus trafficking melalui penguatan eksekusi berbasis bukti lapangan.¹³

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dinas Sosial berperan sebagai rumah aman dan pusat layanan pendampingan psikologis bagi korban human trafficking di Kota Malang. Keberadaan rumah singgah yang aman, layanan trauma healing dengan porsi dan frekuensi yang telah disesuaikan, serta fleksibilitas lokasi pendampingan menjadi kekuatan utama dalam perlindungan korban..
2. Hambatan utama yang dialami dinas sosial P3AP2KB Kota Mlanag adalah keterbatasan anggaran, terutama untuk pelayanan korban yang berasal dari luar wilayah KTP Malang, yang membutuhkan perhatian lebih
3. Landasan hukum yang kuat meliputi Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan. Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2023 mengatur

¹³ Puspawati, Ni Kadek. "Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025): 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3661>.

pembentukan UPT PPA yang memperkuat koordinasi dan efektivitas intervensi Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan dan pendampingan korban trafficking di wilayah Malang

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Alfian. “*UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.*” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 3 (2016). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603>.
- Aminudin, Muhammad Taufik. Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana. t.t.
- Kusuma, Rahmawati, Any Suryan I Hamzah, Lalu Husni, dan Zaeny Asyhadie. “*Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.*” Jurnal Risalah Kenotariatan 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.8>.
- Lubis, Lubis, Lalu Saipudin, dan Idi Amin. “*Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007: Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*” Journal Kompilasi Hukum 5, no. 1 (2020): 175–90. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.42>.
- Mawikere, Amanda Graysela, Imelda A Tangkere, dan Stevan O Voges. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017.* 14 (2024).
- Pratista, Adelya Devanda, dan Yeni Widowaty. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Human Trafficking.*” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 2, no. 3 (2021): 178–83. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12064>.
- Puspawati, Ni Kadek. “*Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional.*” Indonesian Journal of Law and Justice 2, no. 3 (2025): 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3661>.
- Rimbing, Christina Mona, Djolly Sualang, dan Max Sondakh. *KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA PERDAGANGAN MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF KEJAHATAN LINTAS NEGARA.* t.t.

Dinas Sosial Kota Malang. (2024). Profil All-New Dinsos P3AP2KB Kota Malang.

<https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/18/2024/05/Profil-All-New>

Dinsos-P3AP2KB-Kota-Malan.pdf